

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka pada bab penutup ini penulis akan menjabarkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan tenaga kerja pada pekerja di PT. Romana Wicker Desa sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon yaitu terdiri dari Penyediaan kotak P3K, masker, Kacamata dan juga sarung tangan. Akan tetapi perlindungan tenaga kerja pada pekerja PT. Romana Wicker ini yaitu masih belum terlaksana dengan baik yaitu pertama penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang masih belum lengkap, dan juga masih banyak pekerja yang belum terdaftar BPJS dan juga masih kurangnya kesadaran dari pekerja dalam menanggulangi terjadinya resiko kerja seperti tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD).
2. Hambatan utama yang ada di PT. Romana Wicker Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon ini dalam melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja adalah Sumber Daya manusianya (SDM) yang kurang mengetahui pentingnya dari kesehatan dan keselamatan kerja, kurang lengkapnya alat pelindung diri, Selain itu tidak semua pekerja yang bekerja di PT. Romana Wicker itu mengikuti JAMSOSTEK (Jaminan Sosisal Tenaga Kerja), atau BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ketenagakerjaan. Dan juga belum lengkapnya Alat Pelindung Diri (APD).
3. Dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Kesehatan dan keselamatan kerja mengatakan bahwa setiap pekerja berhak berhak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja. Penerapan Kesehatan dan keselamatan kerja termasuk *mashlahah mursalah* karena termasuk dalam pokok hal yang perlu harus diperhatikan dalam suatu pekerjaan bagi seorang pekerja. Dan juga termasuk menjaga dan memelihara jiwa sorang pekerja, karena jika dari seorang pekerja sendiri itu lalai maka akan

membahayakan nyawa dan jiwa dari seorang pekerjanya, oleh karena itu penerapan Kesehatan dan keselamatan kerja sangat diperhatikan dan peraturan tersebut sesuai dengan *masalahat* yang dijelaskan dalam islam.

## B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis menyarankan beberapa hal dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bahwa pihak PT. Romana Wicker sudah melaksanakan dan juga menerapkan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi akan lebih baik jika Pihak pabrik diharapkan dapat memfasilitasi alat pelindung diri secara lengkap supaya para pekerja dapat terhindar dari adanya kecelakaan kerja dan juga dalam kecelakaan bekerja akan berkurang. Oleh karena itu dari pihak pabrik harus lebih meningkatkan dan memenuhi kebutuhan semua pekerja sehingga tujuan akan tercapai tanpa adanya pihak-pihak yang dirugikan.
2. Pihak pekerja setidaknya memahami dan mengetahui bagaimana perlindungan Kesehatan dan keselamatan kerja yang telah diatur dalam Undang-Undang dan hukum islam supaya dapat mempertahankan hak-haknya apabila tidak terpenuhi sehingga para pekerja mengetahui apa yang menjadi hak pekerja itu.
3. Diharapkan kepada pemerintah supaya dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap pekerja terutama di PT. Romana Wicker Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon karena masih ada saja setiap tahunnya itu terjadinya kecelakaan dalam bekerja, untuk itu perlu adanya perhatian dan pelatihan dari pihak pabrik.